


BAB III

KETENTUAN TENTANG ABORSI PEREMPUAN POSITIF HIV/AIDS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sebelum membahas hukum aborsi perempuan positif HIV/AIDS, terlebih dahulu penulis mengemukakan pembahasan tentang proses kejadian manusia di dalam rahim. Al-Quran mengisahkan bahwa manusia merupakan representasi Tuhan di bumi karena manusia mengemban misi yang amat mulia sebagai makhluk yaitu menjaga dan melestarikan Bumi beserta isinya, yang tertuang dalam surah Al-Baqarah : 30



“ Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata : mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau? Rabb berfirman: sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.(Qs. Al-Baqarah : 30)¹

Dengan mengemban misi yang amat mulia, maka manusia diciptakan dalam bentuknya yang paling sempurna sebagaimana tertuang dalam surah At-Tin ayat 4

¹ Al-Quran dan terjemahnya, (Surabaya : Duta Ilmu.), h. 6

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“ Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.(Qs. At-Tin :4)²

Bentuk yang paling sempurna, digambarkan Al-Quran sebagaimana terangkum dalam ayat-ayat yang menceritakan proses penciptaan manusia yang menyebut tempat-tempat dan mekanisme reproduksi, yang akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Manusia diciptakan dari saripati tanah

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

“ Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah”.(Qs. Al-Sajadah : 7)³

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ

“ Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah”.(Qs. Al-Mukminun :12)⁴

Menurut ‘Aisyah bintu al-Syathi’ ketika Al-Quran menyebutkan bahwa asal usul kejadian manusia berasal dari saripati tanah, bukan berarti setiap penciptaan manusia berhubungan secara langsung dengan tanah sebagai bahan pokok penciptaan, tetapi tanah dengan melalui proses yaitu dengan

² Ibid,h. 903

³ Al-Quran dan terjemahnya, ibid,h. 586

⁴ Ibid,h.475

memperhatikan bumi di mana mayat-mayat yang dipendam di dalamnya, yang seiring dengan waktu akan menghancurkan organ-organ tubuh manusia, yang kemudian dengan tanah itu pula menumbuhkan tanaman-tanaman yang akan dimakan oleh manusia yang masih hidup dan manfaat lainnya yang dapat digunakan oleh makhluk hidup lainnya.⁵

2. Pertemuan antara Sperma dan Ovum (Nutfah)

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

“ Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat”.(Qs.Al-Insaan : 2)⁶

“Amsyaj” dalam ayat tersebut berarti percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan dalam rahim. Inilah yang oleh para *mufasssir* disebut sebagai nutfah.⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan apabila belum terjadi percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan, maka belum disebut nutfah. Menurut istilah Al-Asfihani, air mani (*nutfah*) dianggap sebagai *al-ma'al-shafi* atau air suci.⁸ Jika terjadi pembuahan, maka proses nutfah yang kemudian diberi bentuk itu didiamkan dalam rahim (*uterus*) dalam waktu tertentu yang berada

⁵ Dr.Aisyah bintu Syati, *Manusia Dalam Perspektif al-Quran*, terjemah Ali Zawawi, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999),h. 15, lihat dalam *Fikih Aborsi*, (Jakarta : Buku Kompas, 2006), h. 17

⁶ Al-Quran dan terjemah, op cit, h.856

⁷ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Quran Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta : Yayasan Bimantara, 1997), h. 314, lihat dalam *Fikih Aborsi*, *ibid*, h. 17

⁸ *ibid*

dalam tiga kegelapan, yakni kegelapan dalam perut, dalam rahim dan dalam selaput yang menutupi janin dalam rahim. Dalam perkembangannya nutfah terdiri dari dua macam yaitu *mukhallaqah* dan *ghairu mukhallaqah*.

3. Menjadi Segumpal Darah

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى

“ Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya”. (Qs. Al-Qiyaamah : 38)

Para ulama tafsir mendefinisikan *al-alaqah* dengan segumpal darah (*al-dam al-jamid*). Sayid Quthub menjelaskan bahwa peralihan dari *al-nutfah* ke *al-alaqah* terjadi ketika sperma bercampur dengan ovum dan melekat pada dinding rahim berupa sel yang kecil yang memperoleh penghidupan dari darah sang ibu.⁹

4. Menjadi Segumpal Daging

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ...

“ Dalam perkembangan selanjutnya, nutfah itu Kami olah menjadi segumpal darah, dan segumpal darah itu Kami olah menjadi segumpal daging . . . “. (Qs. Al-Mukminun: 14)

Sebagaimana diuraikan oleh Sayid Quthub bahwa perpindahan dari tahap *Alaqah* ke *mudgah* terjadi di saat sesuatu yang melekat berubah menjadi darah beku yang bercampur.¹⁰


5. Tulang Belulang yang Dibungkus Daging

¹⁰ Ibid, h. 11


فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ...

“ Lalu segumpal daging itu Kami olah menjadi tulang belulang. Selanjutnya tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging”(Qs. Al-Mukminun : 14)

6. Kala Roh Ditiupkan




“ Selanjutnya Kami jadikan makhluk yang berbentuk lain dari yang sebelumnya. Maha Suci Allah pencipta yang paling baik”.(Qs. Al-Mukminun : 14)



“ Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh) nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”.(Qs. Al-Sajadah : 9)

Demikian Al-Quran menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan janin di dalam rahim seorang perempuan seperti uraian di atas. Tahapan secara utuh terangkum dalam surah Al-Mukminun : 12-14 dan Qs. Al-hajj : 5.



“ Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai pada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah”.(Qs. Al-Hajj :5)

Dalam kedua surah tersebut al-Quran tidak terlihat secara eksplisit menyatakan kapan janin atau embrio disebut sebagai manusia atau tepatnya roh masuk ke dalam janin. Inilah yang menjadi perdebatan di kalangan *mufassirin*

maupun kalangan *fuqaha*. Mengenai kapan waktunya roh ditiupkan kebanyakan dari mereka menyandarkan pendapatnya dari dalil yang bersumber dari hadis. Berikut uraian perkembangan janin menurut beberapa hadis.

Mengenai lamanya tahapan-tahapan janin berproses di dalam rahim dijelaskan ada beberapa hadis yang meriwayatkan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tujuh hari pembuahan

ان الله تعالى اذا را دخلق العبد فجامع الرجل والمرأة طارماؤه كل عرق وعضومنها فإذا كان الساببع جمعه الله تعالى ثم احضره فى كل عرق له دون ادم (روه الطبرانى)

“ Sesungguhnya Allah jika ingin menciptakan manusia, maka ia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang memancarkan sperma ke setiap pembuluh dari anggota tubuhnya, jika sudah sampai pada hari ketujuh Allah akan menghimpunnya pada setiap pembuluh, kecuali pada penciptaan Adam “. (HR. At-Thabrani)

2. Empatpuluh hari pada setiap tahapan

عن ابى عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال حد ثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق . انَّ اَحَدَ كُمْ يُجْمَعُ خَلْفَهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ . وَيَوْمَ رُبَّ اَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : يَكْتُبُ رِزْقَهُ , وَاجَلِهِ وَعَمَلِهِ , وَشَقِيٌّ اَوْ سَعِيدٌ (روه مسلم)¹¹

“Dari Abu Abd Rahman Abdillah bin Mas’ud Ra berkata : Rasulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya seorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dari perut ibumu selama 40 hari kemudian sesudah itu ia menjadi segumpal darah beku, kemudian sesudah itu ia menjadi sepotong daging, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke

¹¹ Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisabury, hadis no. 2643, Op Cit, h. 549

dalamnya, dan diperintahkan untuk menulis empat kalimat : yaitu menentukan rizkinya, ajalnya, dan amalnya serta apakah ia diciptakan sebagai orang yang celaka atau orang yang bahagia.”¹²

Hadis yang diriwayatkan oleh muslim diatas menjelaskan proses perkembangan janin, sebagaimana proses yang tertuang dalam Al-Quran, waktu dalam hadis yang dijelaskan adalah 40 hari pada setiap tahapan perkembangannya.

Pada hadis lain dijelaskan

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَ أَجْلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ.

(روه البخارى عن ابن مسعود)¹³

“ Sesungguhnya seorang dari kamu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian (berubah) menjadi segumpal darah sepadan itu (masa 40 hari), kemudian menjadi sepotong daging sepadan itu, kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya dengan perintah pencatatan) empat kalimat, maka dia (malaikat) mencatat : amal perbuatannya (baik atau buruk), ajalnya (panjang umur atau pendek), rezkinya (halal atau haram, sedikit atau banyak) dan (dia) orang yang celaka atau orang yang bahagia. Kemudian ditiupkanlah ruh padanya.”(HR. Bukhari dan Ibnu Mas’ud)¹⁴

¹² Adib Bisri Musthofa, *Op cit*, h. 270

¹³ Al-Imam abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Magfirah Ibnu Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja’fa Amirul Mu’minin , *Shahih Bukhari*, (Darul Qalam, 256 H), Jilid III, h. 588

¹⁴ Ahmad Sunarto, dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Semarang, Asy-Syifa, 1993), Jilid IV, h. 436

3. Masa Empatpuluh Dua Malam

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكَ فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَأَحْشَاءَهَا وَعِظَامَهَا. (روه مسلم)¹⁵

“ Apabila nutfah telah melalui masa empat puluh dua malam, Allah akan mengutus kepadanya malaikat untuk member bentuk, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang belulang”.(HR. Muslim)¹⁶

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud juga dikatakan bahwa apabila nutfah telah mengalami proses perkembangan selama 42 hari, Allah SWT mengutus malaikat untuk membentuk rupa, menjadikan organ-organ pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang. Dengan demikian menurut hadis ini, pembentukan diri janin adalah setelah 42 hari sejak terjadinya konsepsi. Dalam ilmu embriologi, janin mulai membentuk diri, melengkapi anggota-anggota fisiknya sehingga jelas bentuk manusianya adalah kira-kira ketika janin berumur 47 hari. Dengan demikian, menurut Ahmad Azhar Basyir, hadis Imam Muslim ini dekat dengan penemuan ilmu embriologi tersebut. Menurut hadis Imam Al-Bukhari, janin baru dapat dikatakan menjadi makhluk hidup setelah melampaui batas waktu 120 hari.¹⁷

¹⁵ Al-Imam bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Naisabury, hadis no. 2645, Op Cit, h. 551

¹⁶ Adib Bisri Musthofa, Op Cit, h. 572

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 8

Setelah membahas mengenai proses kejadian manusia di dalam rahim, berikut ini penulis akan membahas mengenai aborsi dalam berbagai literatur klasik dan literatur hukum Islam.

Mengenai masalah aborsi dalam berbagai literatur klasik berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan (*qabla nafkh al-ruh*) maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan “Roh” ke dalam janin karena kehamilan sesudah penyawaan (*ba'da nafkh al-ruh*) semua ulama sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya. Para ulama dari mazhab empat mempunyai pendapat yang beragam, ada yang membolehkan hingga mengharamkan mutlak. Dalam literatur hukum Islam dari mazhab-mazhab yang ada sepakat untuk mengatakan bahwa aborsi adalah perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi didukung dengan alasan yang benar. Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa semua ulama Islam berpendapat bahwa aborsi, setelah terjadinya peniupan ruh pada janin, adalah haram dan merupakan kejahatan. Tidak seorang muslim pun boleh melakukannya karena ini merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup yang telah sempurna bentuknya.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa perbedaan pendapat dari Imam mazhab mengenai boleh tidaknya aborsi di lakukan berdasarkan usia janin di dalam kandungan.

1. Mazhab Hanafi

Sebagian besar dari *fukaha* Hanafiah berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin terbentuk. Tepatnya membolehkan aborsi

¹⁸ Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa oleh H. Muammal Hamidy, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003), h. 279

sebelum peniupan roh, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat yang rasional, meskipun kapan janin terbentuk masih menjadi hal yang *ikhtilaf*.¹⁹

Ulama yang membolehkan pilihan aborsi umumnya sependapat bila belum terjadi penyawaan, karena dianggap belum ada kehidupan, sehingga bila digugurkan tidak termasuk perbuatan pidana (jinayat). Pendapat yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari adalah Ibnu Abidin, salah satu pengikut Hanafi, menyatakan: “ fuqaha mazhab ini memperbolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal daging, atau segumpal darah dan belum terbentuk anggota badannya. Mereka menetapkan bahwa waktu terbentuknya janin sempurna adalah setelah janin berusia 120 hari. Mereka membolehkannya sebelum waktu itu, karena janin belum menjadi manusia”.²⁰ Pendapat tersebut dibantah ulama lain dengan berargumen bahwa penciptaan terjadi setelah janin berusia 80 hari, dengan menyatakan “ jika janin telah melalui dua kali empat puluh hari (80 hari) maka Allah telah mengutus malaikat kepadanya lalu membentuknya, menciptakan pendengaran, penglihatan dan kulitnya”.²¹

¹⁹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, (Jakarta : Buku Kompas, 2006), h. 93

²⁰ M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2001), h. 202, lihat dalam *Fikih Aborsi, Op cit, h. 94*

²¹ Ibid

Menurut Al-Buti yang tergolong ulama kontemporer dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa membolehkan aborsi sebelum kehamilan memasuki bulan keempat hanya dalam tiga kasus yaitu:

- Apabila dokter khawatir bahwa kehidupan ibu terancam akibat kehamilan.
- Jika kehamilan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit di tubuh ibunya.
- Apabila kehamilan yang baru menyebabkan terhentinya proses menyusui bayi yang sudah ada dan kehidupannya sangat tergantung pada susu ibunya.²²

Yang menjadi dasar dari diperbolehkannya pengguguran pada setiap tahap sebelum terjadinya pemberian nyawa bahwa setiap sesuatu yang belum diberikannya nyawa tidak akan dibangkitkan di hari kiamat. Begitu pula dengan janin yang belum diberikan nyawa, maka ketika tidak ada larangan baginya, maka boleh digugurkan.

Sebagian lain dari *fukaha* Hanafiyah, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Mahmud Al-Mushili berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin melewati usia 42 hari.

2. Mazhab Hanbali

Dalam pandangan jumbuh ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (*mudgah*),

²² Maria Ulfah Anshor, *Ibid*, h. 94

karena belum terbentuk anak manusia. Para fukaha Hanabilah cenderung sebagian besar berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sekitar janin sebelum berusia 40 hari.

Ibn Qudamah, dalam *Al-Mughni*, memberikan pendapat mazhab ini dengan mengatakan:

Barang siapa memukul perut wanita hamil dan dia mengalami keguguran karenanya maka orang yang memukulnya harus memberikan uang tebusan. Begitu juga, bila seorang wanita hamil meminum obat yang menyebabkan dia keguguran maka dia harus memberikan uang tebusan juga.²³

3. Mazhab Syafi'i

Ulama-ulama syafi'iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan seperti al-'Imad, ada pula yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (nutfah) dan segumpal darah (*alaqah*) atau berusia 80 hari. Namun, sebagian besar dari fukaha Syafi'iyah menyepakati bahwa aborsi haram sebelum usia kehamilan 40-42 hari.²⁴

Sebagian ulama Syafi'iyah lain mengatakan bahwa aborsi diizinkan sepanjang janin belum berbentuk sempurna, yakni belum

²³ Abi Muhammad Abdullah ahmad bin Muhammad bin qudamah, *Al-Mughni*, cairo: hajar, 1992 jilid 7 h. 815-816 dalam buku aborsi kontrasepsi dan mengatasi kemandulan, bandung, mizan, 1997, h. 157-158

²⁴ Fiqih Aborsi, op cit, h. 98

tampak bagian-bagian tubuh seperti tangan, kaki, kepala, rambut, dan bagian-bagian tubuh lainnya.²⁵

4. Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah berpandangan bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka, aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari.²⁶

Ulama Malikiyah lain memberi keringanan pada kehamilan akibat perbuatan zina yaitu boleh digugurkan sebelum fase peniupan roh jika takut akan dibunuh jika diketahui kehamilannya.²⁷ Tetapi, menurut mayoritas Malikiyah aborsi boleh dilakukan hanya untuk menyelamatkan jiwa si ibu, selain itu mutlak dilarang.

Jelaslah bahwa mazhab yang tampaknya paling luwes dalam masalah ini adalah mazhab Hanafi. Mazhab ini menjelaskan bahwa sebelum bulan keempat kehamilan, aborsi dapat dilakukan bila kehamilan baru dapat mengancam kehidupan bayi yang telah ada sebelumnya. Maliki berpendapat bahwa aborsi tidak boleh dilakukan setelah implantasi terjadi, sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa janin tidak boleh diganggu pada tahap apa pun bila pembuahan telah terjadi. Mazhab Hanbali, dengan mengingatkan

²⁵ Ibid, h. 100

²⁶ Ibid, h. 102

²⁷ Hasyiah Ar-Rahwani Ala Sarkh Al-Zarqani, Jilid 3 dalam buku Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, (Bandung: Mizan, 1997), h. 103

bahwa uang tebusan harus dibayar karena menyebabkan keguguran, menetapkan aborsi sebagai dosa.

Jika kehamilan mengancam kehidupan ibu maka melakukan aborsi dapat dibenarkan. Tetapi, jika nyawa ibu terancam setelah bulan keempat kehamilan maka masalahnya akan serius sebab setelah periode 120 hari Ulama Islam berpendapat bahwa peniupan ruh telah terjadi. Pada saat itu janin memiliki hak yang sama untuk hidup seperti halnya ibunya. Tetapi, dilema ini diselesaikan dengan prinsip umum syariat yaitu memilih yang paling sedikit keburukannya hidup, satu orang lebih diutamakan daripada hidup orang yang lain dibanding kehidupan keduanya. Syaikh syaltut dalam Al-Fatawa menganjurkan agar nyawa ibu dalam kasus tersebut harus didahulukan dan janinnya digugurkan. Dia menjelaskan alasan ini dengan kalimat berikut :

Karena ibu adalah asal mula janin, lagi pula dia telah mantap dalam kehidupan, memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Dia juga merupakan tiang keluarga. Tidak mungkin mengorbankan kehidupannya untuk kehidupan janin yang belum memperoleh kepribadian dan tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipenuhi.²⁸

A. Hukumnya melakukan aborsi terhadap janin bagi perempuan hamil yang terinfeksi positif HIV/AIDS

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menetapkan hukum melakukan aborsi terhadap janin sebelum berusia 40 hari.

²⁸ Yusuf Qardhawi, op cit, h. 280

Pendapat pertama mengatakan dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Zaidah, sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i.

Pendapat kedua berpendapat bahwa aborsi dibolehkan apabila ada uzur dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Uzur yang mereka maksudkan adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan. Sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusui kepada wanita lain apabila lahir nanti. Pendapat ini dianut oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa aborsi sebelum ditiupkan roh hukumnya makruh secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan sebagian ulama mazhab Maliki.

Pendapat keempat mengatakan bahwa haram melakukan aborsi sekalipun roh belum ditiupkan, karena air mani apabila telah menetap di dalam rahim, meskipun belum melalui masa 40 hari, tidak boleh dikeluarkan. Pendapat ini dianut oleh jumbuh ulama mazhab Maliki dan mazhab Az-Zahiri.²⁹

Jelaslah bahwa hanya pendapat pertama yang membolehkan aborsi secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Sedangkan pendapat kedua membolehkan juga apabila ada uzur dan makruh hukumnya apabila tanpa ada uzur, pendapat ketiga aborsi sebelum ditiupkan roh hukumnya makruh secara mutlak dan pendapat keempat mengatakan haram hukumnya sekalipun belum ditiupkan roh.

²⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, loc cit, h. 9

Perbedaan pendapat ulama tentang hukum abortus sebelum *nafk al-ruh* diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, yaitu :

1. Golongan yang mengharamkan abortus pada setiap tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa
2. Golongan yang membolehkan abortus pada salah satu tahap dan melarang pada tahap lain atau melarang pada salah satu tahap dan membolehkan pada tahap lain
3. Golongan yang membolehkan abortus pada setiap tahap sebelum pemberian nyawa³⁰

Jika kedua kasus Odha hamil seperti yang telah dipaparkan di atas di hubungkan dengan hukum melakukan aborsi terhadap janin yang dilakukan oleh ibu hamil yang positif HIV/AIDS, maka tindakan aborsi itu boleh dilakukan boleh tidak walaupun janin yang dikandung tersebut tertular ataupun tidak oleh penyakit yang diderita ibunya, karena ada 75% kesempatan bayi yang dikandung sama sekali tidak tertular jika ibu yang hamil dan positif HIV/AIDS tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan janin yang dikandungnya.³¹

Pendapat ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama mazhab Zaidah, Hanafi dan sebagian ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan aborsi boleh dilakukan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali dan pendapat sesuai juga dengan pendapat sebagian mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang

³⁰ Ahmad Husairi, *Kontribusi Embriologi Dalam Penetapan Hukum Fiqih Kehamilan*, (Banjarmasin, Pustaka Banua, 2007), h. 103

³¹ <http://situs.kesrepro.info/pmshivaid/okt2003/pms03.htm>

mengatakan aborsi dibolehkan apabila ada uzur dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur.

B. Hukumnya melakukan aborsi terhadap janin bagi perempuan hamil yang terinfeksi positif HIV/AIDS

Ulama fikih mengatakan sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram. Alasannya adalah keutamaan firman Allah SWT dalam surah Al-Isra : 31



“ Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”. (Qs. Al-Isra : 31)

Menurut kesepakatan ulama, aborsi (pengguguran kandungan) itu hukumnya mutlak haram setelah ditiupkan roh (kira-kira berumur 120 hari), kecuali ada alasan khusus (medis) yang membolehkan perbuatan itu dilakukan.³²

Sanksi hukum bagi wanita yang menggugurkan kandungannya setelah ditiupkan roh, menurut kesepakatan ahli fikih, adalah kewajiban membayar *gurrah* (budak laki-laki atau perempuan). Demikian juga jika yang melakukannya adalah orang lain dan sekalipun suami sendiri. Disamping membayar *gurrah*,

³² KH. Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya : Arkola, tt), h. 310

sebagian ulama fikih diantaranya mazhab Az-Zahiri, berpendapat bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum kafarat yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut dan apabila masih tidak mampu juga, wajib membayar makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Pembayaran kafarat ini didasarkan atas pemikiran bahwa aborsi dalam hal ini telah termasuk pembunuhan dengan sengaja terhadap manusia yang diancam dengan hukuman qisas atau dengan diyat apabila dimaafkan. Alasan mazhab Az-Zahiri dalam menetapkan sanksi hukum ini adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa : 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا آخِطًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
 وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مِنْكُمْ
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
 وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
 عَلِيمًا حَكِيمًا

“ Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kami, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.(Qs. An-Nisa : 92)

Apabila aborsi yang dilakukan ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fikih disebut keadaan darurat, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa

aborsi dalam keadaan seperti ini hukumnya mubah (boleh). Kebolehan ini adalah guna menyelamatkan nyawa ibu. Dalam keadaan seperti ini, ibu tidak dikorbankan untuk keselamatan bayi, sebab ibu adalah asal bagi terjadinya bayi. Dasar pendapat ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ³³

“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan” (HR. Hakim dan Lainnya dari Abu Sa’id al-Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas)

Dalam hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Selain itu, kaidah fikih mengatakan bahwa :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا إِبَارَتُكَابِ أَخْفَهُمَا³⁴

“ Apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya”.

Apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti untuk menghindari rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya haram. Alasannya adalah firman Allah SWT dalam surah Al-An’am : 151

قُلْ تَعَالَوْا اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

³³ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 68

³⁴ Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, *Al-Asybah wa Nazhair*, (Beirut : Darul Fikr, 1995), h. 62

“ Katakanlah (Muhammad), “ Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. ”.(Qs. Al-An'am : 151)

Jadi, ulama fikih sepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah ditiupkannya roh hukumnya haram dan bagi pelakunya dikenakan sanksi hukum yaitu membayar *gurrah*. Ulama fikih sepakat akan membolehkan aborsi jika terjadi dalam keadaan darurat dan adanya indikasi medis seperti halnya membahayakan nyawa ibu dan akan bahayanya penyakit yang diderita ibu akan tertular kepada janin yang dikandungnya maka aborsi dapat dilakukan guna menyelamatkan jiwa si ibu.

Jika kedua kasus ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) hamil seperti yang telah dipaparkan di atas, dihubungkan dengan hukum melakukan aborsi terhadap janin yang dilakukan oleh ibu hamil yang positif HIV/AIDS, maka hukumnya diharamkan karena sebagian ulama sepakat mengharamkan aborsi setelah berusia 40 hari, tapi jika kondisi ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS itu sudah sangat kritis dan CD4 darahnya menurun drastic sehingga tidak dapat melakukan persalinan baik secara normal maupun dengan jalan operasi, maka aborsi boleh dilakukan karena dalam keadaan darurat guna menyelamatkan jiwa si ibu.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Syaikh Syaltut dalam al-Fatawa yang menganjurkan agar nyawa ibu dalam kasus tersebut harus di dahulukan dan

janinnya digugurkan.³⁵ Sesuai juga dengan pendapat Al-Buti yang tergolong ulama kontemporer dari kalangan Hanafi yang mengatakan bahwa membolehkan aborsi sebelum kehamilan bulan keempat dalam kasus jika dokter khawatir bahwa kehidupan ibu terancam akibat kehamilan.³⁶

Jelaslah bahwa aborsi tidak boleh dilakukan pada tahap apapun selama penyakit yang di derita ibunya tidak membahayakan janin yang dikandungnya. Tapi aborsi boleh dilakukan jika kondisi ibu hamil yang positif HIV/AIDS itu benar-benar kritis dan telah memasuki stadium dengan gejala dan stadium AIDS, karena pada tahap ini kekebalan tubuh penderita AIDS telah sangat menurun, sehingga pada tahap ini penderita mudah sekali diserang penyakit berbahaya yang mengambil kesempatan untuk muncul saat kekebalan tubuh sangat lemah (infeksi oportunistik) maka tindakan aborsi boleh dilakukan guna menyelamatkan jiwa si ibu.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam, op cit*, h. 280

³⁶ Muhammad Said Ramadhan Al-Buti, *Pahdid Al-Nasal*, (Damaskus: Maktabah Al-Farabi, 1976), h. 96-99 Dalam buku Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, (Bandung: Mizan, 1997), h. 158

